

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi secara etimologis berasal dari kata "metode" yang berarti "jalan ke"; namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan, dengan kemungkinan-kemungkinan, sebagai berikut :

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian;
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan;
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.⁷⁶

Metode penelitian pada hakekatnya adalah suatu cara untuk memperoleh data untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Ada 3 aspek dasar dalam cara ilmiah yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.⁷⁷

⁷⁶ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta : UI Press, 2015), hal 5

⁷⁷ Sugiyono. *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung : Alfabeta, 2013), hal 2

3.1. TIPE PENELITIAN

Penelitian ini, difokuskan pada penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis atau hukum empiris (*empirical legal research*), merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.⁷⁸ Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian secara langsung ke lapangan untuk mengkaji sehingga mendapatkan jawaban dari masalah yang diteliti oleh penulis. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang menitikberatkan pada pendekatan yang lebih kualitatif, sangat bergantung pada data lapangan yang dikumpulkan melalui informan, responden, dokumentasi atau observasi di lingkungan sosial yang terkait dengan subyek yang penelitian.⁷⁹

3.2. SPESIFIKASI PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁸⁰ Spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif adalah dengan memberikan gambaran secara khusus berdasarkan data yang dikumpulkan secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumen yang kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori yang digunakan.

⁷⁸ Muhaimin. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Mataram : Mataram University Press, 2020), hal 110

⁷⁹ Sugiyono. *Op.Cit.*, hal 14

⁸⁰ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2018), hal 4

Teori-teori yang digunakan antara lain teori tentang hak-hak pemulihan korban kekerasan seksual dan teori tentang kendala-kendala pemenuhan hak-hak korban.

3.3. SUMBER DATA

Sumber data dari penelitian ini meliputi :

a. Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki *sifat up to date*. Peneliti harus mengumpulkannya secara langsung untuk mendapatkan data primer.⁸¹ Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara peneliti dengan responden. Data primer ini diperoleh dari Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Semarang dengan mewawancarai Ibu Iis Amalya selaku konselor psikologis mengenai perilaku pemulihan terhadap korban kekerasan seksual.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada.⁸² Data sekunder merupakan data yang berasal dari kepustakaan atau bahan hukum.

⁸¹ Aris Prio Agus Santoso, dkk. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. (Yogyakarta : Pustakabaru Press, 2022), hal 312

⁸² *Ibid*

Data sekunder yang utama bersumber dari buku teks mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Data sekunder (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi :⁸³

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar (Undang-Undang Dasar 1945), peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan misalnya hukum adat, yurisprudensi, dan traktat.⁸⁴

Adapun bahan primer dari penelitian ini bersumber dari:

1. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
 2. UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
 3. UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak dapat dipisahkan dari bahan hukum primer karena berfungsi untuk membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti antara lain hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian.⁸⁵

⁸³ Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994), hal 53

⁸⁴ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.*, hal 54

⁸⁵ Ronny Hanitijo Soemitro. *Op.Cit.*

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus dan ensiklopedia.⁸⁶

3.4. METODE PENGUMPULAN DATA

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder dan primer dimana biasanya, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data primer, yakni wawancara, observasi, dan kuisioner. Sedangkan dalam pengumpulan data sekunder biasanya teknik yang dilakukan adalah sumber penelitian kepustakaan.⁸⁷

Teknik yang penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Wawancara

Suatu proses komunikasi dan interaksi untuk menemukan jawaban dari permasalahan merupakan pengertian dari wawancara.⁸⁸ Pengertian lain dari wawancara atau *interview* adalah bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi atau dapat diartikan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab antara peneliti dengan obyek yang diteliti. Dalam metode ini kreatifitas pewawancara sangat diperlukan karena dapat dikatakan bahwa hasil interview yang diteliti banyak bergantung pada kemampuan penyelidik untuk mencari jawaban, mencatat dan menafsirkan setiap jawaban.⁸⁹

⁸⁶ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.*, hal 52

⁸⁷ Muhaimin. *Op.Cit.*, hal 112

⁸⁸ Ronny Hanitjo Soemitro. *Op.Cit.*, hal 57

⁸⁹ Zuchri Abdussamad. *Penelitian Kualitatif*. (Makassar : Syakir Media Press, 2019), hal 143

Menurut Sugiyono ada tiga teknik wawancara yaitu :

1) Wawancara terstruktur.

Jika peneliti atau pengumpul data yakin data apa yang akan diperoleh, wawancara terstruktur digunakan sebagai strategi pengumpulan data. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatatnya. Dengan wawancara terstruktur ini memungkinkan banyak pewawancara untuk bertindak sebagai pengumpul data. Pelatihan diperlukan bagi calon pewawancara untuk memastikan bahwa semua pewawancara memiliki kemampuan yang sama.

2) Wawancara Semi Terstruktur

Wawancara jenis ini termasuk dalam kategori wawancara mendalam yang pelaksanaannya lebih fleksibel dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya merupakan tujuan dari wawancara jenis ini. Saat melakukan wawancara, peneliti harus memperhatikan dengan seksama apa yang dikatakan informan dan merekamnya.

3) Wawancara tak berstruktur

Wawancara ini merupakan wawancara terbuka dimana peneliti tidak menggunakan pola wawancara yang terorganisir secara sistematis dan komprehensif untuk pengumpulan data. Panduan wawancara yang digunakan hanya merupakan ringkasan dari masalah yang akan ditanyakan.⁹⁰

Berdasarkan pengertian di atas teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara terstruktur dimana peneliti sudah mengetahui apa saja informasi yang ingin diketahui dari responden sehingga daftar pertanyaan yang akan diberikan sudah dibuat secara sistematis. Data primer ini diperoleh dari Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Semarang dengan mewawancarai Ibu Iis Amalya selaku konselor psikologis mengenai perilaku pemulihan terhadap korban kekerasan seksual.

2. Sumber Penelitian Kepustakaan

Selain data primer ada juga data sekunder. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan kepustakaan terkait dengan masalah penelitian.

⁹⁰ Abdussamad,Zuchri. *Op.Cit.*, hal 147

3.5. METODE PENYAJIAN DATA

Metode penyajian data yaitu data disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang bersumber dari pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti di lapangan. Data yang disajikan menjelaskan secara khusus tentang pemenuhan hak pemulihan korban kekerasan seksual perempuan dan anak.

3.6. METODE ANALISIS DATA

Menganalisis data yang telah diperoleh merupakan salah satu tahap yang paling penting dalam sebuah penelitian. Analisis data yang biasanya digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah analisis secara kualitatif. Metode penelitian kualitatif dilakukan secara intensif dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang akurat. Analisis data akan dilakukan dengan mengumpulkan data hasil wawancara, kemudian melakukan reduksi data (upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu) dan kategorisasi data, serta dilanjutkan dengan analisis data dengan mendeskripsikan hasil penelitian.⁹¹

Teori yang digunakan untuk membahas data yang tersaji adalah teori tentang hak-hak pemulihan korban kekerasan seksual dan teori tentang kendala-kendala pemenuhan hak-hak korban.

⁹¹ Sugiyono. *Op.Cit.*, hal 14